

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dimaknai sebagai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Salah satu tugas pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah adalah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraganya. Untuk saat ini olahraga tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi

seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan yang mendukung bagi peningkatan prestasi olahraga. Keterpurukan prestasi olahraga belakangan ini antara lain disebabkan masih lemahnya sistem pembinaan olahraga prestasi yang ada di daerah serta belum terbentuk sistem pembinaan yang meliputi permasalahan, pembibitan dan peningkatan prestasi. Prestasi olahraga dapat dicapai apabila permasalahan, pembibitan, pemanduan dan pengembangan bakat dapat dilakukan dengan baik. Sistem pembinaan tersebut merupakan sebuah tuntutan tata kelola untuk mengupayakan keunggulan potensial menuju keunggulan yang berdaya saing tinggi. Model pembinaan atlet yang baik merupakan permasalahan yang harus diambil sebagai langkah pemecahan pembinaan olahraga. (undang-undang no 23 tentang pemerintah daerah, 2014)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) pada pasal 12 ayat 1 bahwa pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut juga dijelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam memajukan olahraga prestasi (pasal 20, ayat 5) bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan

(1) perkumpulan olahraga, (2) pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, (3) sentra pembinaan olahraga prestasi, (4) pendidikan dan peatihan tenaga keolahragaan,(5) sarana dan prasarana olahraga prestasi, (6) sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, (7) sistem informasi keolahragaan, (8) melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Selain itu pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. (UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, 2005)

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sudah saatnya mulai lebih memperhatikan dan mengatur secara terencana, sistematis,dan mengelola secara profesional setiap bentuk penyelenggaraan keolahragaan karena tuntutan perubahan global. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yaitu Adanya semangat otonomi daerah dalam peraturan pemerintah ini, di dalamnya diatur pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Keolahragaan, 2007).

Sehubungan dengan pembangunan olahraga nasional, olahraga prestasi memiliki peranan penting dalam menjunjung harkat dan martabat bangsa di tingkat Internasional, hal ini sesuai dengan UU RI No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 20 yang menjelaskan yaitu olahraga sebagai upaya

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Desain Besar Olahraga Nasional disingkat DBON. DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industry olahraga.

Olahraga merupakan proses sistematis berupa kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan serta membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat, dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani. Kegiatan intensif yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi guna pembentukan manusia Indonesia berkualitas seutuhnya berdasarkan Pancasila. (UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, 2005)

Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tugas pemerintah dimaksud tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang system keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawas penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur,

membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional. (Richard Oliver, 2018)

Terkait dengan pembahasan diatas, maka dirasa perlu membahas lebih jauh mengenai keterlibatan dinas kepemudaan dan olahraga dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi di Kota Kupang sebagai wadah pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga. Sistem keolahragaan ini juga merupakan wadah yang tepat untuk membantu atlet dalam menuangkan kemampuannya guna menggali potensi-potensi yang ada pada ruang kreatifitas dibidang olahraga. Peningkatan prestasi olahraga menjadi tugas bersama baik dilihat dari usaha masyarakat itu sendiri maupun peranan pemerintah dalam memberikan arahan, pembinaan bahkan sebagai penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Pemerintah Daerah Kota Kupang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Kupang khususnya cabang olahraga Karate, baik ditinjau dari segi pembinaan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan kerjasama antar organisasi yang mengurus bidang olahraga serta pemberian penghargaan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan prestasi ditingkat daerah, nasional bahkan tingkat internasional. Setiap atlet yang mengikuti pembinaan olahraga bertujuan untuk mendapatkan prestasi yang maksimal.

Berikut ini ditampilkan data terkait atlet berprestasi dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 1.1

data atlet berprestasi pada Popda III Tahun 2018

No	Nama	Medali
1	Mario Pandi	Emas
2	Sefaca Meno	Emas
3	Soleman Rumteh	Emas
4	Charoy Wanda	Emas
5	Petra Rumteh	Emas
6	Anisa Tefa	Emas
7	Rosa Da Costa	Emas
8	Chintia Golung	Emas
9	Eugenio Lerik	Perunggu
10	Sarah Kawage	Perunggu
11	Trysani Udju	Perunggu

Sumber: Dispora Kota Kupang (2018)

Tabel 1.2

Berikut adalah data atlet berprestasi pada Popda IV Tahun 2019

No	Nama	Medali
1	Soleman Rumteh	Emas
2	Charoy Wanda	Emas
3	Cindy Nguru	Perak
4	Mario Pandie	Perak
5	Charly Muskanan	Perak
6	Juanda Fallo	Perunggu

Sumber: Dispora Kota Kupang (2019)

Tabel 1.3

Berikut adalah data atlet berprestasi pada Popda V Tahun 2022

No	Nama	Medali
1	Syllyonar Kause	Emas
2	Diva Junior Ratu	Emas

3	Dewi A.T. Bara	Emas
4	Vicky J. Da Costa	Perak
5	Alberto P. Do Sario	Perunggu
6	Serginho A. Talaperuw	Perunggu
7	Syrilus Usi Neti Bana	Perunggu
8	Leonardo Sesar G. Tae	Perunggu
9	Moris Carullu Lake	Perunggu
10	Imanuel D.Sengaji	Perunggu

Sumber:Dispora Kota Kupang(2022)

Berdasarkan prestasi atlet olahraga karate di atas menunjukkan bahwa cabang olahraga ini berkontribusi mengharumkan nama daerah Kota Kupang. Kontribusi luar biasa ini ditorehkan pada event olahraga karate yang diselenggarakan ditingkat kabupaten/kota sudah memuaskan atau sudah berkontribusi luar biasa namun cabang olahraga karate belum diperhatikan secara baik oleh pemerintah daerah namun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini lebih berfokus pada peran dinas kepemudaan dan olahraga sebagai fasilitator dalam membina atlet karate dalam hal fasilitas olahraga yakni tempat latihan yang belum tersedia dalam menunjang prestasi atlet hingga saat ini.

Tempat latihan yang digunakan lapangan Korem 161/WS, semestinya merujuk pada pembagian urusan konkuren pemerintah yang termuat dalam lampiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.pada Pasal 21 Bab VII Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sesuai

kewenangan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya pada Pasal 27 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Pembinaan olahraga di Kota Kupang tidak lepas dari keterkaitan Sumber daya manusianya, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pelatih dan atletnya sendiri. Semakin baik dan berdaya saing tinggi sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi olahraga.

Dalam hal ini menurut hasil pengamatan penulis, bahwa Dinas kepemudaan dan olahraga kota kupang belum adanya keseriusan dalam mendukung dan membina Atlet yang ada di Kota Kupang. Hal ini juga menjadi dampak buruk sendiri karena dalam pembinaan atlet seperti data di atas jumlah atlet berprestasinya banyak dan pembinaannya minim dari dinas kepemudaan dan olahraga kota kupang karena kurang di memberikan kesejahteraan pada atlet berprestasi seperti tempat latihan .

Sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota maka semestinya pemerintah kota memfasilitasi setiap induk olahraga prestasi agar keluhan-keluhan terjawab. Sejauh mana peran pemerintah kota memfasilitasi cabang olahraga karate di Kota Kupang peneliti ingin mendalaminya melalui penelitian dengan judul **“PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBINAAN ATLET KARATE DI KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana Peran dinas kepemudaan dan olahraga kota Kupang sebagai fasilitator dalam pembinaan atlet di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Peran dinas kepemudaan dan olahraga kota Kupang sebagai fasilitator dalam pembinaan atlet di Kota Kupang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penelitian ini Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti tentang peran dinas kepemudaan dan olahraga sebagai fasilitator dalam pembinaan atlet karate di Kota Kupang.